

L E M B A R A N D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR : 15

TAHUN 1982

SEHI : G

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 15 TAHUN 1981

TENTANG
PENAGIHAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH DENGAN SURAT PAKSA

DENGAN BAHMAT TCHAN YANG MAHA ISA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

MENIMBANG : Bahwa dalam rangka Intensifikasi pemajakan pajak / retribusi Daerah, serta guna meningkatkan kesadaran para wajib pajak / retribusi dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak / retribusi yang dikenakan padanya, dipandang perlu mengatur cara penagihan pajak / retribusi Daerah dengan Surat Paksa yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

MINGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1958 ;
3. Undang-Undang Nomor 11 Drt tahun 1957 ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Drt tahun 1957 ;
5. Undang-Undang Nomor 19 tahun 1959.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

M E M U T H S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tentang Penagihan Pajak Daerah dan retribusi Daerah dengan Surat Paksa.

B A B I

KETENTUAN UMDM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan Istilah 1

- a. Daerah Tingkat II, ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- b. Kepala Daerah , ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan ;
- c. Surat paksa , ialah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah untuk menagih secara paksa kepada wajib pajak Daerah dan wajib retribusi yang melalaikan kewajibannya untuk membayar pajak atau retribusi Daerah dengan ancaman pengenaan sanksi hukum untuk memenuhi kewajibannya ;

- d. Juru sita, ialah pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan Surat Paksa ;
- e. Wajib pajak/retribusi, ialah seorang atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak Daerah / retribusi Daerah ;
- f. Sanksi, ialah seseorang yang dapat dipercaya mengenai sesuatu hal yang ia lihat alami sendiri.

B A B II

KETENTUAN SURAT PERINGATAN DAN SURAT TEGURAN

Pasal 2

- (1) Wajib pajak/retribusi Daerah yang tidak membayar pajak/retribusi Daerah tepat pada waktunya diberi surat peringatan oleh Kepala Daerah atau pegawai yang ditunjuk olehnya untuk membayar kepada yang berwenang menerimanya dalam batas waktu selama-lamanya sepuluh hari sebanyak uang tunggakan dan tan bahan-tambahannya yang diharuskan menurut peraturan yang berlaku termasuk biaya peringatan ;
- (2) Apabila dalam batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, wajib pajak/retribusi Daerah belum membayar lunas uang yang menjadi tunggakannya kepada wajib pajak/retribusi Daerah diberi surat teguran dalam batas waktu 10 (sepuluh) hari untuk membayar lunas seluruh - uang tunggakan dan tambahan-tambahannya menurut peraturan perundangan yang berlaku termasuk biaya peringatan dan teguran ;
- (3) Apabila didalam batas waktu yang ditentukan dalam surat teguran sipeununggak tidak membayar sepenuhnya jumlah uang yang menjadi tunggakannya seperti tersebut dalam surat teguran maka Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat mengeluarkan Surat Paksa.

B A B III

PENAGINAN DENGAN SURAT PAKSA

Pasal 3

Surat Paksa dibuat dan dijalankan dengan mengingat pasal 30 sampai dengan pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Drt tahun 1957 dan pasal 22 sampai dengan pasal 29 - Undang-Undang Nomor 12 Drt tahun 1957 dengan segala perubahannya dan dengan memperlakukan secara mutandie ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1959.

Pasal 4

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dimaksud dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1957 dan pasal 29 Undang-Undang Nomor 12 Drt tahun 1957, sipeununggak pajak/retribusi Daerah, selain diwajibkan membayar tunggakan dan tambahan-tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini diwajibkan pula membayar ongkos-ongkos juru sita menurut tarif yang berlaku bagi juru sita Negeri ;

- (2) Ongkos juru sita dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan hak pribadi juru sita yang menjalankan surat paksa yang bersangkutan.
- (5) Biaya juru sita dimaksud pada ayat (2) pasal ini terdiri dari :
- a. Ongkos tulis guna membuat salinan Surat Paksa ditetapkan sebesar Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;
 - b. Biaya menyampaikan secara resmi Surat Paksa ditetapkan sebesar Rp.500,00- (tiga ratus rupiah) ;
 - c. Ongkos tulis membuat berita acara ditetapkan sebesar Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;
 - d. Ongkos jalan bagi juru sita sebagai berikut :
 - dalam Daerah Tingkat II, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
 - keluar Daerah Tingkat II, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).
- (4) Dalam hal menjalankan Perintah Penyitaan, maka biaya juru sita yang menjadi hak pribadi Jura Sita dan dua orang saksi terdiri dari :
- a. Semua biaya-biaya yang tercantum pada ayat (5) pasal ini ;
 - b. Semua biaya penyitaan sebesar Rp.1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) ;
 - c. Semua biaya dua orang saksi ditetapkan sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah).

Pasal 5

- (1) Hasil penagihan tunggakan pajak Daerah retribusi Daerah yang dengan Surat Paksa yang harus dimasukkan di Kas Daerah, yang dapat diperinci sebagai berikut :
- a. Tunggakan pokok pajak ;
 - b. Denda sepanjang hak itu diatur dalam Peraturan yang bersangkutan ;
 - c. Biaya peringatan ;
 - d. Biaya teguran ;
 - e. Biaya penyusunan Surat Paksa.
- (2) Mengenai hasil penagihan tunggakan retribusi Daerah dengan Surat Paksa yang harus masuk Kas Daerah, dapat diperinci sebagai berikut :
- a. Tunggakan pokok retribusi Daerah dan tambahannya jika ada menurut peraturan-peraturan yang bersangkutan ;
 - b. Biaya peringatan ;
 - c. Biaya teguran ;
 - d. Biaya penyusunan Surat Paksa.

Pasal 6

Dalam hal harus dilakukan penyitaan terhadap barang-barang milik wajib pajak/retribusi Daerah yang telah diuangkan dan harus dibayar ke Kas Daerah ialah meli -
puti :

- a. Tunggakan pokok pajak/retribusi Daerah dan tambahannya apabila hal tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan yang bereangkutan ;
- b. Biaya peringatan ditetapkan sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) ;
- c. Biaya teguran ditetapkan sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) ;
- d. Biaya penyusunan Surat Paksa ditetapkan sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) ;
- e. Biaya legalisasi ditetapkan sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

B A B IV

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah berdasarkan Peraturan - Perundangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tentang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Surat Paksa ;
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

Ketua,

Cap. ttd

H. SOEJITNO

Pacitan, 11 Nopember 1981
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N

Cap. ttd

IMAM HANAFIE

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 11 Mei 1982 Nomor 247/P tahun 1982

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
J A W A T I M U R
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd

WARSI TO RASMAN, MA
NIP.010015749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Pacitan tahun 1982 Seri C Nomor 15 tanggal 18 Juni 1982.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

PACITAN

Sekretaris Wilayah/Daerah



[Handwritten signature]
HARON ALRASJID
NIP. 510006346